

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN**

Yusuf Chornia

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
yusuf.ch0311@gmail.com

Appe Hutaeruk

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
appehturuk@gmail.com

Hotman Sinambela

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
hotmanbertaok@gmail.com

Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
fendihutahaean@gmail.com

ABSTRAK

Anak yang melakukan tindak pidana pencurian menimbulkan persoalan hukum tersendiri mengingat kedudukannya sebagai subjek hukum yang memiliki karakteristik psikologis dan sosial berbeda dari orang dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan pengaturan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif Indonesia serta menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam praktik penegakan hukum, dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menempatkan anak sebagai subjek hukum yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan diversi sebagai instrumen utama pengalihan penyelesaian perkara. Namun, dalam putusan a quo, diversi tidak dapat diterapkan karena ancaman pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP berada tepat pada batas maksimal tujuh tahun penjara yang disyaratkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang SPPA. Sekalipun demikian, Majelis Hakim tetap mengedepankan semangat keadilan restoratif melalui penjatuhan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan, penempatan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan pengembalian barang bukti kepada korban. Penelitian ini merekomendasikan peninjauan kembali syarat kuantitatif diversi agar disertai kriteria kualitatif yang lebih mencerminkan keadilan substantif bagi anak.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana; Anak; Tindak Pidana Pencurian; Diversi; Keadilan Restoratif.*

ABSTRACT

A child who commits theft raises distinct legal issues given the child's psychological and social characteristics, which differ from those of adults. This study aims to analyze the concept and regulation of children as offenders under Indonesian positive law and to examine the criminal liability of children who commit theft in law enforcement practice, using Baturaja District Court Decision Number 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bta as a case study. The results show that Indonesian positive law places children under Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, with diversion as the primary instrument for redirecting case resolution outside formal proceedings. In the decision examined, however, diversion could not be applied because the maximum penalty under Article 363 Paragraph (1) points 3 and 5 of the Criminal Code fell exactly at the seven-year threshold required by Article 7 Paragraph (2) of the Juvenile Justice Law. Nonetheless, the panel of judges continued to uphold restorative justice values by imposing a lighter sentence than requested by the prosecutor, placing the child in a Special Child Development Institution, and ordering the return of evidence to the victim. This study recommends revisiting the quantitative diversion requirement to include qualitative criteria that better reflect substantive justice for children.

Keyword: *Criminal Liability; Child; Theft; Diversion; Restorative Justice.*

A. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang keberadaannya perlu dilindungi, dibina, dan dikembangkan potensinya secara optimal agar dapat tumbuh menjadi manusia dewasa yang berkualitas (Nashriana, 2011). Sebagai bagian dari amanat konstitusi, negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana (Gultom, 2014). Namun tidak sedikit anak yang justru terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum pidana, salah satunya tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Soesilo, 1995). Faktor ekonomi, lingkungan pergaulan, kurangnya pengawasan orang tua, serta pengaruh media dan teknologi kerap menjadi pemicu utama anak melakukan tindak pidana pencurian (Atmasasmita, 1983).

Pada konsep hukum pidana, pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) lahir dari adanya kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku, sebagaimana dianut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) (Moeljanto, 2008). Anak sebagai subjek hukum memiliki karakteristik psikologis, mental, dan sosial yang berbeda dengan orang dewasa sehingga kemampuannya untuk menyadari dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum juga berbeda (Soetodjo, 2006). Atas dasar itu negara membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi sebagai upaya mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan (Marlina, 2011). Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa penjatuhan pidana terhadap anak bukan semata-mata bertujuan

memberikan efek jera melainkan diarahkan pada upaya pembinaan, pendidikan, dan pemulihan kondisi anak (Arief, 2011).

Salah satu kasus yang menggambarkan kompleksitas persoalan ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bta, yang mengadili seorang anak berusia 15 (lima belas) tahun terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yaitu mengambil satu unit sepeda motor milik korban dari dalam gudang pada malam hari dengan cara merusak gembok menggunakan kunci T dan gergaji besi, sehingga korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Putusan ini menarik dikaji karena tiga alasan. Pertama, faktor penyebab utama Anak melakukan pencurian adalah kesulitan ekonomi keluarga sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan. Kedua, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) meskipun asas ultimum remedium menghendaki agar pidana penjara terhadap anak menjadi upaya terakhir. Ketiga, terhadap Anak tidak dilakukan diversi karena ancaman pidana Pasal 363 KUHP mencapai 7 (tujuh) tahun penjara, tepat pada batas maksimal yang disyaratkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang SPPA agar diversi dapat dilaksanakan.

Pengaturan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif Indonesia, termasuk mekanisme diversi dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pada dasarnya merupakan penjabaran dari standar internasional mengenai peradilan anak yang menekankan bahwa penahanan dan pemidanaan terhadap anak hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu paling singkat, sebagaimana ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* (Nashriana, 2011). Standar tersebut diperkuat oleh *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines)* dan *United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (Havana Rules)*, yang menekankan penyelesaian perkara anak secara edukatif dan rehabilitatif dibandingkan pendekatan yang bersifat menghukum semata (Marlina, 2011). Prinsip inilah yang diserap ke dalam mekanisme diversi dan keadilan restoratif dalam Undang-Undang SPPA, meskipun implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan kesiapan kelembagaan dan pemahaman aparat penegak hukum (Gultom, 2014).

Kajian mengenai pertanggungjawaban pidana anak dan mekanisme diversi telah banyak dibahas dalam literatur hukum pidana anak, namun kajian yang secara khusus menyoroti ketegangan antara prinsip keadilan restoratif dan batas ambang kuantitatif ancaman pidana sebagai syarat diversi, khususnya dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang ancaman pidananya berada tepat pada batas maksimal tujuh tahun masih relatif terbatas. Kekhususan Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bta terletak pada posisi perkara yang berada tepat di ambang batas normatif diversi, sehingga relevan dijadikan objek kajian guna menilai konsistensi penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan pengaturan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam praktik penegakan hukum di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana anak dan sistem peradilan pidana anak, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bta, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana anak, diversi, keadilan restoratif (*restorative justice*), asas *geen straf zonder schuld*, *actus reus*, *mens rea*, dan asas *ultimum remedium*. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menghubungkan ketentuan hukum, konsep, serta pertimbangan hukum dalam putusan yang dikaji untuk memperoleh kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau melalui Perspektif Hukum Positif

Anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan isu yang cukup kompleks dalam hukum pidana Indonesia karena menyangkut dua kepentingan yang harus diseimbangkan, yaitu kepentingan penegakan hukum di satu sisi dan kepentingan perlindungan serta pertumbuhan anak di sisi lain. Secara konseptual, anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku dewasa, sebab anak dipandang sebagai subjek hukum yang belum memiliki kematangan psikologis, moral, dan sosial secara penuh sehingga perbuatannya sering kali dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pola asuh, maupun keterbatasan pemahaman terhadap akibat perbuatannya (Soetodjo, 2006). Pandangan ini melahirkan konsep bahwa anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hukum, bukan semata-mata sebagai objek pemidanaan (Nashriana, 2011).

Pengaturan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup panjang. KUHP warisan kolonial pada mulanya mengatur ketentuan mengenai anak melalui Pasal 45 sampai dengan Pasal

47 yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memilih antara mengembalikan anak kepada orang tuanya, menyerahkan kepada pemerintah untuk dididik, atau menjatuhkan pidana dengan pengurangan sepertiga dari ancaman pidana orang dewasa (Soesilo, 2006). Ketentuan ini kemudian dianggap tidak lagi memadai karena masih berorientasi pada pendekatan retributif dan belum mengenal konsep diversifikasi maupun keadilan restoratif. Perkembangan berikutnya ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang untuk pertama kalinya membentuk sistem peradilan khusus bagi anak, termasuk batas usia pertanggungjawaban pidana anak (Gultom, 2014). Namun undang-undang tersebut dinilai masih menempatkan anak dalam proses peradilan formal yang tidak jauh berbeda dengan orang dewasa, sehingga esensi perlindungan dan pembinaan belum sepenuhnya tercapai (Marlina, 2011).

Kelemahan mendasar tersebut mendorong pembaruan hukum secara menyeluruh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengubah paradigma penanganan anak pelaku tindak pidana dari pendekatan pembedaan menuju pendekatan keadilan restoratif. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga anak di bawah usia tersebut tidak dapat diproses secara pidana, melainkan diserahkan kembali kepada orang tua atau mengikuti program pendidikan dan pembinaan (Nashriana, 2011). Konsep keadilan restoratif ini diwujudkan secara konkret melalui mekanisme diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana, dengan tujuan menghindarkan anak dari stigma sebagai narapidana serta menjaga masa depan tumbuh kembangnya (Wahyudi, 2011). Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang SPPA, diversifikasi hanya dapat dilaksanakan apabila tindak pidana diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dengan kedua syarat tersebut bersifat kumulatif.

Merujuk pada Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bta, Pengadilan Negeri Baturaja mengadili seorang anak laki-laki berusia 15 (lima belas) tahun yang didakwa melakukan pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. Sekalipun perbuatan yang didakwakan identik secara unsur delik dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan orang dewasa, penanganannya sejak tahap penyidikan hingga persidangan tunduk pada rezim hukum acara pidana anak yang berbeda, sebagaimana tercermin dari penempatan Anak di LPAS serta pendampingan oleh Penasihat Hukum, orang tua, dan Pembimbing Kemasyarakatan sepanjang proses peradilan. Batas usia 15 (lima belas) tahun menempatkan Anak pada posisi yang oleh hukum dianggap telah mampu memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya, namun secara psikologis masih berada pada fase remaja yang rentan terhadap pengaruh lingkungan dan tekanan sosial-ekonomi di sekitarnya (Astuti, 2003).

Pada Anak dalam perkara *a quo* Majelis Hakim secara tegas menyatakan tidak dilakukan diversifikasi, dengan pertimbangan bahwa Anak didakwa dengan dakwaan tunggal yang ancaman pidananya adalah 7 (tujuh) tahun penjara, sehingga tidak memenuhi syarat kuantitatif diversifikasi yang membatasi penerapannya hanya pada

tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. Ketentuan ini sejalan dengan syarat formal diversi dalam Undang-Undang SPPA, namun dari sisi kualitatif-kriminologis, karakteristik pelaku dan perbuatan yang dilakukan sesungguhnya masih menyisakan ruang perdebatan mengenai ketepatan penggunaan ancaman pidana formal sebagai satu-satunya tolok ukur kelayakan diversi (Arief, 2010). Sejumlah ahli mengkritik pendekatan yang semata-mata bertumpu pada ancaman pidana formal tersebut, karena berpotensi mengesampingkan pertimbangan yang lebih substansial seperti tingkat keterlibatan anak, motif perbuatan, kondisi psikososial anak, dan kesediaan pemulihan hubungan dengan korban, yang justru menjadi esensi filosofi *restorative justice* itu sendiri.

Landasan teoretis mekanisme diversi dapat ditelusuri melalui teori penyematan malu yang bersifat reintegratif (*reintegrative shaming theory*) yang dikemukakan oleh Braithwaite (1997) yang membedakan antara rasa malu yang bersifat menstigmatisasi (*stigmatizing shame*) dan rasa malu yang bersifat reintegratif (*reintegrative shame*). Rasa malu yang menstigmatisasi cenderung mengucilkan pelaku dari komunitasnya secara permanen, sementara rasa malu yang reintegratif tetap membuka ruang bagi pelaku untuk diterima kembali oleh keluarga dan komunitasnya melalui proses permintaan maaf dan pemulihan hubungan dengan korban. Oleh karena ancaman pidana dalam perkara *a quo* berada tepat pada batas maksimal yang menutup kemungkinan diversi, ruang formal untuk mewujudkan proses reintegrasi tersebut menjadi tertutup, sehingga Anak harus menempuh jalur peradilan formal yang secara teoretis membawa risiko rasa malu yang lebih bersifat menstigmatisasi.

Sekalipun demikian, sistem pemidanaan anak Indonesia tetap mengenal struktur pidana yang bersifat berjenjang, mulai dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, hingga penjara sebagai pilihan terakhir, yang mencerminkan asas *ultimum remedium* (Sambas, 2013). Pada putusan *a quo* Majelis Hakim tetap menjatuhkan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukan bentuk pidana yang lebih ringan, dengan pertimbangan bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak tergolong pemberatan dan menimbulkan kerugian materiil yang cukup besar bagi korban. Pilihan ini memperlihatkan ketegangan yang inheren antara upaya menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban di satu sisi, dengan upaya melindungi kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku di sisi lain.

Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Integrasi Penegakan Hukum di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan mekanisme untuk menentukan apakah seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat dipersalahkan dan karenanya dijatuhi pidana, yang secara konseptual dibedakan dari persoalan apakah suatu perbuatan bersifat melawan hukum (Saleh, 1983). Asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan menegaskan bahwa seseorang, termasuk anak, hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila padanya terdapat kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan serta tidak terdapat alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidananya (Huda, 2006).

Integrasi penegakan hukum mengungkapkan pertanggungjawaban pidana anak tidak semata-mata ditentukan pada tahap pembuktian di persidangan, melainkan telah dibangun sejak tahap penyidikan melalui serangkaian mekanisme yang membedakan penanganan anak dari penanganan pelaku dewasa, seperti penempatan Anak di LPAS serta pendampingan oleh Penasihat Hukum, orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan sepanjang proses pemeriksaan (Soetodjo, 2006). Berdasarkan fakta hukum dalam putusan *a quo* Majelis Hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur objektif Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, meliputi unsur barangsiapa, unsur mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, unsur dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup tanpa sepengetahuan pemilik, serta unsur cara masuk dengan merusak gembok gudang menggunakan kunci T dan gergaji besi. Terpenuhinya unsur objektif tersebut hanya menjawab ada tidaknya perbuatan pidana (*actus reus*), dan belum secara otomatis menjawab dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana (*mens rea*), sebab Majelis Hakim tetap mempertimbangkan secara tersendiri ada tidaknya alasan penghapusan pidana sebelum menjatuhkan pidana.

Pertimbangan Majelis Hakim menegaskan bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Anak, dan bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Kesimpulan ini menegaskan bahwa Anak dipandang telah memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk menginsafi sifat melawan hukum dari perbuatannya dan kemampuan untuk menentukan kehendak sesuai dengan keinsafan tersebut. Kemampuan bertanggung jawab tersebut tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan mengenai tahap perkembangan psikologis anak, sehingga sekalipun anak usia 15 (lima belas) tahun secara hukum telah dipandang mampu bertanggung jawab, penjatuhan pidana kepadanya tetap harus mempertimbangkan karakteristik perkembangan yang khas pada usia tersebut.

Guna memahami akar penyebab tindak pidana yang dilakukan Anak analisis kriminologi menjadi relevan untuk melengkapi pendekatan yuridis normatif. Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland (Santoso & Zulfa, 2012) menjelaskan bahwa perilaku kriminal merupakan hasil belajar melalui interaksi sosial, khususnya dalam lingkungan terdekat pelaku. Fakta dalam putusan menunjukkan bahwa Anak mengetahui cara menyalakan sepeda motor tanpa kunci kontak, dengan menghubungkan langsung kabel soket, karena Anak sering melihat kakaknya bekerja di bengkel. Fakta ini merupakan bukti konkret bahwa kemampuan teknis yang pada dasarnya netral dipelajari melalui proses interaksi sosial dan kemudian dipergunakan untuk tujuan yang melawan hukum (Susanto, 2011).

Teori ketegangan (*strain theory*) yang dikembangkan oleh Robert K. Merton (Atmasasmita, 2010) relevan menjelaskan motif di balik perbuatan Anak. Teori ini menerangkan bahwa perilaku menyimpang muncul ketika terdapat kesenjangan antara tujuan budaya yang dianggap bernilai secara sosial dengan sarana yang sah untuk mencapainya, sehingga individu menempuh cara-cara yang melawan hukum sebagai bentuk adaptasi. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dalam perkara

a quo menyatakan bahwa faktor penyebab tindak pidana yang dilakukan Anak adalah kesulitan ekonomi, di mana Anak bermaksud memperoleh uang dari hasil penjualan sepeda motor korban untuk membeli telepon genggam. Motif ekonomi tersebut tidak menghapuskan kesalahan Anak namun memberikan gambaran bahwa perbuatan Anak bukan semata-mata didorong oleh niat jahat yang murni, melainkan juga oleh tekanan struktural berupa keterbatasan akses ekonomi keluarganya.

Teori kontrol sosial (*social control theory*) yang dikembangkan oleh Travis Hirschi turut memberikan sumbangan penting, dengan menjelaskan bahwa kecenderungan seseorang melakukan penyimpangan dapat dicegah apabila terdapat ikatan sosial yang kuat dengan institusi konvensional, berupa keterikatan emosional, keterikatan pada norma, keterlibatan dalam kegiatan yang sah, dan keyakinan terhadap nilai moral bersama (Anwar & Adang, 2013). Identitas Anak dalam putusan *a quo* yang mencantumkan pekerjaan "ikut orang tua" tanpa keterangan mengenai kegiatan pendidikan formal mengindikasikan lemahnya keterikatan dan keterlibatan Anak terhadap institusi konvensional yang turut menjadi faktor kriminogen bagi terjadinya tindak pidana. Pendekatan kriminologi juga memberikan kontribusi melalui teori pelabelan (*labeling theory*) yang menjelaskan bahwa penyimpangan juga terbentuk melalui proses pemberian label oleh sistem hukum dan masyarakat terhadap seseorang yang telah menjalani proses peradilan pidana (Santoso & Zulfa, 2012). Ketika seorang anak menyandang status sebagai terdakwa melalui proses persidangan terbuka sebagaimana terjadi dalam perkara *a quo*, potensi munculnya label sosial yang melekat pada diri Anak tidak dapat diabaikan begitu saja.

Praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak juga dapat dianalisis melalui teori aktivitas rutin (*routine activity theory*) yang dikemukakan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, yang menjelaskan bahwa kejahatan cenderung terjadi ketika tiga unsur bertemu, yaitu pelaku yang termotivasi, sasaran yang sesuai dan tidak adanya penjaga yang mampu mencegah (Susanto, 2011). Fakta persidangan memperlihatkan bahwa sepeda motor korban disimpan dalam gudang yang hanya dikunci gembok tanpa dikunci ganda pada bagian setang, di lokasi yang relatif sepi pada malam hari, sehingga ketika kondisi tersebut bertemu dengan motivasi ekonomi Anak, kesempatan terjadinya tindak pidana menjadi terbuka. Implikasi teori ini terhadap praktik penegakan hukum adalah bahwa pertanggungjawaban pidana semestinya tidak hanya dibebankan sepenuhnya kepada pelaku, melainkan juga diimbangi dengan pemahaman bahwa pencegahan situasional oleh masyarakat, seperti pengamanan properti yang lebih baik, turut berperan penting dalam menekan peluang terulangnya tindak pidana serupa, tanpa mengurangi tanggung jawab hukum yang tetap melekat pada diri pelaku.

Persoalan lain yang tidak kalah penting dalam praktik penegakan hukum terhadap anak pelaku pencurian adalah disparitas putusan hakim, yang disebabkan oleh perbedaan interpretasi terhadap unsur-unsur pertanggungjawaban pidana anak serta pertimbangan sosiologis dan psikologis yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan (Arief, 2011). Sebagian hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara meskipun bersifat singkat, sementara sebagian lainnya lebih mengutamakan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua atau penempatan

pada lembaga pembinaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus mempertegas perlunya pedoman yang lebih konkret dalam menilai kelayakan seorang anak untuk dijatuhi pidana ataupun Tindakan (Hamzah, 2010). Ketidadaan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang baku bagi hakim anak menjadi salah satu faktor yang memperbesar disparitas putusan dalam perkara pencurian yang dilakukan anak sehingga diperlukan penguatan pedoman internal di lingkungan peradilan anak agar pertimbangan hakim tidak semata-mata bergantung pada interpretasi subjektif, melainkan tetap berpijak pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara konsisten (Arief, 2011).

Sekalipun secara formal Anak dalam perkara *a quo* tidak dapat memperoleh diversi, praktik penegakan hukum dalam putusan *a quo* tetap memperlihatkan upaya mewujudkan pertanggungjawaban pidana yang berorientasi restoratif melalui jalur peradilan formal (Marlina, 2012). Wujud konkret dari upaya tersebut tampak dari penjatuhan pidana penjara satu tahun, lebih ringan dibandingkan tuntutan Penuntut Umum berupa satu tahun enam bulan, penempatan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, serta amar putusan yang menetapkan pengembalian barang bukti sepeda motor kepada korban sebagai bentuk pemulihan kerugian. Ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana Anak dalam praktik tidak semata-mata berorientasi pembalasan, melainkan tetap diupayakan seimbang dengan kepentingan pemulihan korban dan pembinaan bagi Anak sebagai pelaku (Wahyudi, 2011).

Selisih antara tuntutan Penuntut Umum dan putusan akhir hakim mencerminkan ruang diskresi yudisial yang dimiliki hakim dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang paling tepat bagi anak, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan secara proporsional (Arief, 2011). Keadaan meringankan berupa pengakuan dan penyesalan Anak atas perbuatannya, riwayat Anak yang belum pernah dihukum sebelumnya, serta kesanggupan orang tua untuk mendidik kembali Anak, memiliki bobot signifikan dalam pertimbangan hakim. Hal ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana anak dalam praktik senantiasa ditentukan melalui proses penilaian yang bersifat kasuistik dan individual, bukan penerapan sanksi secara mekanis berdasarkan rumusan pasal semata, sehingga ruang bagi hakim untuk mewujudkan keadilan substantif bagi anak tetap terbuka meskipun mekanisme diversi tidak dapat ditempuh.

Dengan demikian, praktik pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Indonesia dibangun melalui perpaduan antara struktur normatif hukum pidana yang berlaku umum, yaitu syarat terpenuhinya unsur delik dan syarat kesalahan, dengan mekanisme protektif yang bersifat khusus bagi anak, mulai dari pendampingan selama proses hukum hingga individualisasi pidana yang mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan. Persoalan mendasar yang masih menyisakan pekerjaan rumah adalah ketergantungan yang tinggi pada batasan ancaman pidana formal dalam menentukan dapat tidaknya seorang anak memperoleh mekanisme diversi, tanpa disertai penilaian substantif yang memadai atas faktor kriminogen di balik perbuatan anak.

D. KESIMPULAN

Konsep dan pengaturan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif Indonesia menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki karakteristik khusus, sehingga penanganannya tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa. Anak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan tetap tunduk pada rezim perlindungan khusus yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, di mana diversi dan restorative justice menjadi instrumen utama pengalihan penyelesaian perkara. Namun sebagaimana tergambar dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bta, penerapan diversi dalam praktik sangat bergantung pada batasan kuantitatif berupa ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun penjara, sehingga terhadap Anak yang didakwa melakukan pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang ancaman pidananya tepat berada pada batas maksimal tersebut, diversi tidak dapat diterapkan. Sekalipun demikian, semangat restoratif tetap diupayakan Majelis Hakim melalui penjatuhan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum, penempatan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak serta pengembalian barang bukti kepada korban sebagai bentuk pemulihan kerugian.

Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam praktik penegakan hukum di Indonesia dibangun melalui pemenuhan dua syarat utama, yaitu terpenuhinya unsur objektif tindak pidana (*actus reus*) dan terpenuhinya syarat kesalahan atau kemampuan bertanggung jawab (*mens rea*) yang ditopang oleh mekanisme protektif sejak tahap penyidikan. Kajian kriminologis menunjukkan bahwa perbuatan Anak dalam perkara *a quo* dipengaruhi oleh proses belajar sosial yang menyimpang, tekanan ekonomi, dan lemahnya ikatan sosial dengan institusi konvensional. Praktik penegakan hukum yang ditemukan memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak masih sangat bergantung pada batasan formal ancaman pidana dalam menentukan dapat tidaknya seorang anak memperoleh diversi, sehingga masih terdapat kesenjangan antara idealisme pertanggungjawaban pidana anak yang bersifat restoratif dengan penerapannya di lapangan yang cenderung kaku dan prosedural. Oleh karena itu disarankan agar pembentuk undang-undang meninjau kembali syarat kelayakan diversi tidak semata-mata berdasarkan ancaman pidana formal, melainkan disertai kriteria kualitatif tambahan seperti tingkat keterlibatan anak, motif perbuatan, dan kondisi psikososial, serta agar aparat penegak hukum tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan restoratif sekalipun mekanisme diversi secara formal tidak dapat ditempuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Y., & Adang. (2013). *Kriminologi*. Refika Aditama.
- Arief, B. N. (2011). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
- Astuti, M. S. (2003). *Hukum pidana anak dan perlindungan anak*. UM Press.
- Atmasasmita, R. (1983). *Problem kenakalan anak-anak remaja*. Armico.
- Atmasasmita, R. (1997). *Peradilan anak di Indonesia*. Mandar Maju.
- Atmasasmita, R. (2010). *Teori dan kapita selekta kriminologi*. Refika Aditama.

- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Huda, C. (2006). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Kencana.
- Marlina. (2012). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: Dua pengertian dasar dalam hukum pidana*. Aksara Baru.
- Sambas, N. (2013). *Peradilan pidana anak di Indonesia dan instrumen internasional perlindungan anak serta penerapannya*. Graha Ilmu.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2012). *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Soetodjo, W. (2006). *Hukum pidana anak*. Refika Aditama.
- Susanto, I. S. (2011). *Kriminologi*. Genta Publishing.
- Syamsudin, M. (2006). *Operasionalisasi penelitian hukum*. UI Press.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Genta Publishing.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana